



**LEMBARAN KALURAHAN REJOSARI
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor: 8

Tahun: 2025

**PERATURAN KALURAHAN REJOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH REJOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 8 Tahun 2025;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868)
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 15. Peraturan Desa Rejosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2019 Nomor 5);
 16. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2022 Nomor 5);
 17. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Rejosari Tahun 2020-2027 (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2025 Nomor 4);
 18. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Rejosari Tahun 2025 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN REJOSARI
dan
LURAH REJOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.298.023.827,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.210.425.079,00
Surplus/(Defisit)	Rp	87.598.748,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	110.249.777,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	197.848.525,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(87.598.748,00)
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2026 sebagai landasan operasional

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dalam hal terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

- pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Dalam melakukan perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Rejosari.

Ditetapkan Di Rejosari
Pada Tanggal 29 Desember 2025

LURAH

ttd

SUNARTO

Diundangkan Di Rejosari
Pada Tanggal 29 Desember 2026

CARIK

ttd

SABRINA WULANDARI

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.261.173.827,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.750.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.298.023.827,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	986.675.980,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.005.048.288,00	
5.3.	Belanja Modal	155.720.881,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	62.979.930,00	
	JUMLAH BELANJA	2.210.425.079,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	87.598.748,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	110.249.777,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	110.249.777,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	197.848.525,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	197.848.525,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(87.598.748,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

REJOSARI, 14 April 2026

LURAH

SUNARTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN REJOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	35.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.261.173.827,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.750.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.298.023.827,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.260.090.603,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.133.967.182,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.610.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.610.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	825.015.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	825.015.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	52.003.200,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	52.003.200,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	65.407.602,00	DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.407.602,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.720.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.720.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.513.600,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.513.600,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.650.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.650.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.353.421,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	27.033.421,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	27.033.421,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.520.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.520.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.800.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	8.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.300.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.930.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.240.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	5.690.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.770.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.770.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	4.600.000,00	PBP
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	600.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.400.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.470.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.250.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.950.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	3.950.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.750.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.140.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.140.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	3.485.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.485.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	6.500.000,00	PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.360.000,00	DDS
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.360.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	8.085.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.085.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>808.345.589,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	116.272.051,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	50.898.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.898.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3.820.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	42.389.051,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.389.051,00	
2.1.91		Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	19.165.000,00	DDS
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.165.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	195.070.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	92.270.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.270.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	31.870.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.870.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	70.930.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.930.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	414.718.538,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	170.579.000,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	170.579.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	145.215.275,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	145.215.275,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	98.924.263,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	926.803,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	97.997.460,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	49.350.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	49.350.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.350.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	5.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	27.835.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	27.835.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.835.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>37.125.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.495.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	2.495.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.495.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5.100.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.100.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	29.530.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.340.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.340.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.750.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.750.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	6.750.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.450.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.240.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>41.883.957,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.509.169,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.509.169,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.509.169,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.760.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8.480.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	7.280.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.280.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	19.614.788,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	19.614.788,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.614.788,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>62.979.930,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.979.930,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.979.930,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.979.930,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.210.425.079,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	87.598.748,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	110.249.777,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	197.848.525,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(87.598.748,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

REJOSARI, 14 April 2026

LURAH

SUNARTO